



PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMENUHAN KEADILAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PENYANDANG DISABILITAS

Hanif Budi Nugroho

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Abstrak

Penyandang disabilitas adalah kelompok yang perlu mendapatkan pelayanan berbeda dan pemenuhan keadilan di dalam Lembaga Pemasaryakatan sebagai Warga Binaan Pemasaryakatan penyandang disabilitas. Peran petugas pemsaryakan sangat diperlukan guna mewujudkan pemenuhan keadilan bagi penyandang disabilitas. Data di analisis dengan secara deskriptif dan termasuk deskriptif kualitatif bertujuan menjelaskan pemenuhan keadilan bagi Warga Binaan Pemasaryakatan penyandang disabilitas yang ada di dalam Lapas. Data dan informasi diperoleh dan dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Ketersediaan prasarana fisik yang standar untuk penyandang disabilitas, penjaminan kepastian hukum, pembekalan pengetahuan dan keterampilan bagi penyandang disabilitas, peningkatan pengetahuan tentang isu disabilitas, serta fasilitas pusat layanan untuk disabilitas merupakan suatu upaya yang dilakukan Lembaga Pemasaryakatan dalam memenuhi sistem keadilan bagi warga Binaan Pemasaryakatan penyandang disabilitas di dalam lingkungan Lapas.

Kata Kunci: penyandang disabilitas, pemenuhan keadilan, Lembaga Pemasaryakatan

PENDAHULUAN

Pola kehidupan masyarakat yang semakin maju dan dipengaruhi perkembangan teknologi menjadikan tindak kejahatan marak terjadi. Tak bisa dipungkiri bahwa kejahatan selalu ada di sekitar masyarakat dan sulit untuk dihilangkan. Meskipun sudah ada hukuman untuk pelaku yang melakukan kejahatan namun tetap saja kejahatan terus terjadi. Bentuk kejahatan terdiri dari beberapa jenis seperti penganiayaan, pemerkosaan atau kejahatan terhadap kesusilaan, perjudian, penipuan, pencurian, dan pembunuhan. Kejahatan merupakan tingkah laku atau tindakan merugikan orang lain karena kehilangan keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Tindak kejahatan terjadi tanpa memandang kelas sosial dan ekonomi, dapat dilakukan oleh pelaku atau menimbulkan korban dari kelas atas sampai bawah.

Tindak kejahatan dapat terjadi dimana saja, termasuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan terhadap kelompok minoritas seperti Warga Binaan Pemasyarakatan penyandang disabilitas. Hal ini dapat terjadi karena ada anggapan bahwa penyandang disabilitas termasuk ke dalam kelompok lemah. Padahal adanya kekurangan fisik bukanlah suatu kesalahan yang ada dalam diri seseorang dan tentu bukan sesuatu yang dikehendaki. Penyandang disabilitas dianggap sebagai orang cacat atau abnormal yang dapat menimbulkan adanya tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Tindakan banyak dilakukan di dalam Lapas yang dilakukan oleh sesama Warga Binaan Pemasyarakatan yang memandang penyandang disabilitas sebagai orang yang tidak normal seperti penganiayaan, kekerasan seksual pemerkosaan pada kaum disabilitas perempuan, pelecehan, dan eksploitasi.

Selain tindakan penyimpangan, Warga Binaan Pemasyarakatan penyandang disabilitas masih banyak yang tidak mendapatkan pelayanan maupun fasilitas yang memadai sesuai dengan standar penyandang disabilitas. Jika secara fasilitas diperlakukan sama seperti Warga Binaan Pemasyarakatan yang lain yang tidak memiliki kekurangan secara fisik maupun mental justru hal ini akan memunculkan suatu ketidakadilan. Justru penyandang disabilitas harus mendapatkan perhatian khusus dalam penyediaan fasilitas secara fisik sehingga mampu menunjang kelangsungan hidup selama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lapas.

Ada beberapa kasus yang pernah terjadi dimana penyandang disabilitas mendapatkan diskriminasi dari beberapa pihak selama di dalam Lapas. Di Indonesia permasalahan penyandang disabilitas di dalam Lapas yang banyak terjadi adalah Warga Binaan Pemasyarakatan penyandang disabilitas harus berbagi sel dengan Warga Binaan Pemasyarakatan lain yang tidak memiliki keterbatasan fisik maupun mental sehingga menghuni satu sel yang sama dengan Warga Binaan Pemasyarakatan yang lainnya. Padahal Lapas sudah mengalami kelebihan kapasitas di beberapa Kantor Wilayah (Kanwil). Dari 33 kanwil, 31 diantaranya mengalami overcrowded. Kondisi ini semakin mengancam para Warga Binaan Pemasyarakatan penyandang disabilitas terhadap kekerasan maupun pelecehan yang terjadi di dalam Lapas.

Tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia saja yang menghadapi persoalan penyandang disabilitas di dalam Lapas tetapi juga terjadi di negara maju seperti Australia. Human Rights Watch melaporkan ada 41 kasus kekerasan fisik dan 32 kasus kekerasan seksual. Dari 14 Warga Binaan Pemasyarakatan

yang diselidiki, sembilan diantaranya tidak memiliki akses yang layak dalam menggunakan fasilitas dasar yang disediakan seperti kamar mandi, toilet, dan dapur untuk Warga Binaan Pemasarakatan penyandang disabilitas. Salah seorang warga binaan penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda bahkan harus buang air kecil pada botol karena tidak tersedianya toilet yang aksesibel. Bahkan ada seorang Warga Binaan Pemasarakatan penyandang disabilitas yang lain terpaksa menggunakan popok setiap hari. Selain itu, banyak Lapas di negara Western Australia dan Queensland mengalami penghuni yang melebihi batas. Para Warga Binaan Pemasarakatan penyandang disabilitas terkadang masih terpaksa untuk sekamar dengan 2 sampai 3 Warga Binaan Pemasarakatan umum yang harus menempati kamar yang berkapasitas satu orang. Berbagi kamar bisa berbahaya bagi Warga Binaan Pemasarakatan penyandang disabilitas terhadap ancaman kekerasan verbal, fisik, ataupun seksual.

Lembaga Pemasarakatan (Lapas)

Lembaga Pemasarakatan atau disingkat dengan Lapas adalah tempat untuk menjalankan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) dan Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Fungsi sistem pemasarakatan dapat dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 berfungsi menyiapkan Warga Binaan

Pemasarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sehingga fungsi Lapas dapat mengembalikan warga binaan pemasarakatan ke masyarakat agar bisa diterima kembali di tengah kelompok masyarakat dan berperan serta dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal. Pembinaan tersebut bertujuan untuk menjadikan warga binaan berperan aktif dan dituntut untuk kreatif dalam menjalin hubungan kehidupan sebagai warga Indonesia yang menghormati hukum yang berlaku, bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan, dan berguna bagi sesama.

Penyandang Disabilitas

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 telah menjelaskan tentang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas memiliki banyak ragam meliputi disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas sensorik, dan disabilitas ganda atau multi. Masih banyak pandangan masyarakat yang menganggap penyandang disabilitas sebagai bentuk ketidakmampuan seseorang secara medis.

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tercatat sampai bulan Maret 2020 mencapai \pm 197.582 jiwa berdasarkan data sistem informasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Angka ini menggambarkan bahwa masih banyak masyarakat di Indonesia yang

membutuhkan perhatian dalam hal pelayanan kesehatan, baik kesehatan secara fisik maupun mental. Pemenuhan hak akan perlindungan dan penghormatan terhadap penyandang disabilitas di Indonesia masih sangat kurang. Penyandang disabilitas terutama perempuan sering menjadi korban kekerasan termasuk pelecehan seksual dan diperparah lagi dengan banyaknya korban pelecehan yang tidak mendapatkan perlindungan hukum secara adil. Bahkan saat di depan hukum penyandang disabilitas masih sering mendapatkan perlakuan diskriminasi. Masih sering terjadi diskriminasi bagi mereka penyandang disabilitas. Padahal diskriminasi yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas merupakan suatu tindakan yang di kategorikan sebagai pelanggaran HAM.

Peran Petugas Pemasaryakatan dalam Pemenuhan Keadilan

Dalam rangka menjamin hukum dan pelayanan yang berkeadilan di lingkungan Lapas bagi penyandang disabilitas, sebaiknya pemerintah yang berkerjasama dengan petugas pemsaryakatan segera mengambil tindakan yang pasti guna meningkatkan keadilan para warga binaan pemsaryakatan tanpa memandang status sosial maupun ekonomi serta keadaan baik secara fisik maupun mental. Penyandang disabilitas berhak menerima perlindungan dan pelayanan sosial mencakup kondisi pribadi mereka saat keadaan yang darurat.

Warga Binaan Pemsaryakatan penyandang disabilitas perlu mendapatkan akses keadilan yang sama di depan hukum dan dalam pembinaan di dalam Lapas. Ada 3 jenis persoalan khusus yang menjadi perhatian bagi Warga Binaan Pemsaryakatan penyandang disabilitas yaitu prasarana fisik, regulasi, dan pengetahuan. Prasarana fisik meliputi ketersediaan fasilitas gedung Lapas yang standar

untuk penyandang disabilitas seperti akses jalan yang ramah untuk penyandang disabilitas pengguna kursi roda, toilet, kamar tidur, pintu, alat media, dan sebagainya. Mewujudkan kepastian hukum dan menjamin pemenuhan hak bagi Warga Binaan Pemsaryakatan penyandang disabilitas dengan segera pemerintah mengesahkan aturan pelaksana atas UU Penyandang Disabilitas 2016, sehingga dapat memperkecil risiko pelanggaran hak asasi bagi peyandang disabilitas. Pembekalan keterampilan dan pengetahuan bagi Warga Binaan Pemsaryakatan penyandang disabilitas perlu diberikan dengan bertukar pengetahuan dan keahlian, program latian kerja, inovasi, dan memanfaatkan perkembangan teknologi terbaru yang dapat menjadi dapat menjadi bekal dalam melanjutkan kehidupan di luar Lapas.

Selain itu, petugas pemsaryakatan juga perlu memahami lebih lanjut mengenai apa yang menjadi hak penyandang disabilitas selama di Lembaga Pemsaryakatan. Bukan sekadar pada pemenuhan fasilitas fisik saja namun juga peningkatan sumber daya petugas pemsaryakatan dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan terkait dengan isu disabilitas yang ada di dalam lingkungan Lembaga Pemsaryakatan yang terjadi baik di dalam maupun di Indonesia. Pola pikir para petugas pemsaryakatan pada penyandang disabilitas seharusnya memandang sebagai Warga Binaan Pemsaryakatan yang memiliki hak yang setara dengan warga binaan lain dan mampu mengklaim haknya selama ada di Lapas.

Pusat layanan disabilitas juga perlu difasilitasi untuk Warga Binaan Pemsaryakatan penyandang disabilitas di lingkungan Lapas dan berbasis masyarakat. Adanya pusat layanan ini nantinya diharapkan menjadi sarana pembelajaran,

pelatihan dan pemulihan, serta pemeliharaan dan perawatan. Kegiatan pembelajaran penting bagi penyandang disabilitas untuk mensejajarkan kedudukan antara Warga Binaan Pemasarakatan penyandang disabilitas dan Warga Binaan Pemasarakatan normal lainnya. Kegiatan pelatihan dan pemulihan yang dilakukan pada warga binaan penyandang disabilitas sebagai terapi untuk pengembangan diri sehingga penyandang disabilitas tidak merasakan suatu perbedaan yang sangat menonjol. Kegiatan pemeliharaan dan perawatan sangat penting untuk penyandang disabilitas dimana kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan penyandang disabilitas selama mejalani masa pembinaan di Lapas.

Petugas Pemasarakatan berkewajiban untuk memenuhi hak hak Warga Binaan Pemasarakatan penyandang disabilitas, baik dari aspek fasilitas fisik maupun akomodasi yang layak. Warga Binaa Pemasarakatan penyandang disabilitas harus mendapatkan perlindungan dari petugas pemasarakatan dari bentuk kekerasan fisik, seksual, psikis, dan ekonomi seperti layaknya manusia normal lainnya. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak yang telah melekat pada diri Warga Binaan Pemasarakatan penyandang disabilitas sejak lahir sesuai yang terdapat pada UUD 1945.

KESIMPULAN

Penyandang disabilitas terutama yang menjadi Warga Binaan Pemasarakatan masih sering dianggap sebagai kelompok lemah karena memiliki gangguan yang terjadi di fisik dan juga mental sehingga menimbulkan terjadinya tindakan diskriminasi. Pelayanan maupun fasilitas yang memadai sesuai dengan standar

penyandang disabilitas juga masih belum didapatkan oleh Warga Binaan Pemasarakatan penyandang disabilitas. Peran serta petugas pemasarakatan sangat diperlukan dalam pemenuhan keadilan penyandang disabilitas di dalam lingkungan Lapas. Persoalan khusus yang menjadi perhatian Warga Binaan Pemasarakatan penyandang disabilitas yaitu prasarana fisik, regulasi, dan pengetahuan. Pelatihan terkait isu disabilitas guna menunjang peningkatan sumber daya petugas pemasarakatan perlu diadakan. Pengadaan fasilitas pusat layanan disabilitas diharapkan dapat membantu Warga Binaan Pemasarakatan penyandang disabilitas dalam mendapatkan sarana pembelajaran, pelatihan dan pemulihan, serta pemeliharaan dan perawatan. Petugas pemasarakatan berkewajiban penuh dalam melindungi Warga Binaan Pemasarakatan penyandang disabilitas dari bentuk kekerasan fisik, seksual, psikis, dan ekonomi.

SARAN

Diperlukan komitmen dari pemerintah dan petugas pemasarakatan dalam upaya pemenuhan keadilan bagi warga binaan penyandang disabilitas sehingga sistem keadilan dapat diwujudkan di dalam Lapas. Selain itu, perlu ditingkatkan pola pikir, tanggung jawab dan kesadaran dari semua pihak akan pentingnya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ashar, D. A., Ashila, B. I., Pramesa, G. N., Saadah, N., Ayatullah, R. K. 2019. Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum. Jakarta: MaPPI FHUI.

Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Jurnal

Cahyani, Y. N., Verdiantoro, A. G., Verdiantoro, A. G., Uma, F. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Mimbar Keadilan No. 2 Vol. 13: 218-228.

Hamidi. J. 2016. Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 4 Vol. 23.

Hidayatullah, A. N., Pranowo. 2018. Membuka Ruang Asa dan kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas. Jurnal PKS No. 2 Vol. 17: 195-206.

Lestari, E. Y., Sumarto, S., Isdaryanto, N. 2017. Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CPRD) dalam Bidang Pendidikan. Jurnal Integralistik No.1: 1-9.

Priamsari. R. R. P. A. 2019. Hukum yang Berekadilan Bagi Penyandang Disabilitas. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 48 No.2: 215-223.

Saputra, F. 2020. Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan. Jurnal Ilmu Hukum Reusam No.1 Vol. 8: 1-15.

Satrio, M. A., Wibowo, P. 2020. Pemenuhan Hak Narapidana Khusus Difabel di Lapas Kelas IIA Karawang. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora No. 4 Vol. 7: 830-836.

Setyaningsih, R., Gutama, T. A. 2016. Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel. Jurnal Sosiologi DILEMA No.1 Vol 31: 42-52.

Sholihah, I. 2016. Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas. Jurnal Sosio Informal No. 2 Vol. 2: 166-184.

Wiarti, J. 2020. Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol. 27: 87-109.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Internet

Knaus, C. 2018. Australian Prisoners with Disabilities Subjected to Harrowing Abuse, Report Finds. <https://www.theguardian.com/australia-news/2018/feb/07/australian-prisoners-with-disabilities-subjected-to-harrowing-abuse-report>. Diakses pada tanggal 16 November 2020.

<https://www.solider.id/baca/4473-narapidana-difabel-rentan-mendapat-kekerasa-dalam-penjara>. Diakses pada tanggal 16 November 2020.

<https://www.hrw.org/id/news/2018/02/06/314656>. Diakses pada tanggal 16 November 2020

Peraturan Perundang-undangan